

PENJABARAN

KODE ETIK KONSIL LSM INDONESIA

I. UMUM

Posisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai komponen utama organisasi masyarakat sipil di Indonesia masih lemah dibanding dengan pemerintah dan sektor swasta. Implikasinya peran LSM sebagai kekuatan penyeimbang terhadap pemerintah dan sektor swasta belum optimal. Padahal, sebuah negara demokratis menghendaki adanya kesetaraan dan keseimbangan posisi dan peran dari ketiga pilar yakni pemerintah, swasta dan masyarakat sipil.

Upaya memperkuat posisi dan peran komunitas LSM Indonesia dari masa orde baru hingga pasca reformasi telah menghadapi berbagai tantangan. Ketika Orde Baru berkuasa, jumlah LSM Indonesia sangat terbatas akibat minimnya ruang kebebasan berorganisasi dan beraktifitas. Sebaliknya, pada masa reformasi, ketika ruang kebebasan terbuka sangat luas, tumbuh berbagai organisasi yang menyebut dirinya LSM. Jika sebelumnya LSM lebih banyak didirikan di kota-kota besar dan ibukota Provinsi yang dimotori oleh kalangan intelektual namun pasca 1998 kantor-kantor LSM tidak hanya berada di Jakarta dan ibukota provinsi-provinsi namun sudah berada di hampir seluruh ibukota kabupaten/kota di seluruh pelosok Indonesia. Fenomena yang umum terjadi, Pasca 1998 adalah hampir semua kalangan mendirikan LSM, mulai dari politisi, anggota DPR/DPRD, pejabat pemerintah, pengusaha, dan bahkan kelompok-kelompok maupun individu yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Kehadiran lembaga ini, selain dipicu oleh euforia kebebasan pasca runtuhnya Orde Baru, juga dimotivasi oleh berbagai alasan dan tujuan yang tidak seluruhnya sejalan dengan layaknya misi pendirian sebuah LSM.

Implikasi yang terjadi adalah derasnya arus ketidakpercayaan (*distrust*) publik yang melanda komunitas LSM Indonesia tak dapat dibendung. Meski, hanya sejumlah kalangan yang menyalahgunakan LSM bagi kepentingan politik praktis, kepentingan kelompok, atau keuntungan pribadi, namun publik terlanjur membuat generalisasi yang keliru dan stigma negatif terhadap seluruh komunitas LSM Indonesia.

LSM sebagai organisasi masyarakat sipil yang mengandalkan kekuatan dan gerakannya di atas kepercayaan dan dukungan para stakeholder, perlu untuk terus menerus meningkatkan akuntabilitasnya dalam praktik berorganisasi. Tak dapat dipungkiri bahwa hadirnya segelintir organisasi yang menyebut dirinya LSM dan melakukan praktik kerja organisasi yang korup, telah ikut merusak kredibilitas dan legitimasi komunitas LSM di Indonesia secara umum. Kondisi ini dapat mengancam peran dan perjuangan LSM secara umum untuk kepentingan yang lebih besar dalam mendorong proses demokratisasi di semua arena politik lokal, nasional dan global.

Pembenahan akuntabilitas melalui penegakan Kode Etik adalah pendekatan yang diyakini oleh Konsil LSM Indonesia dalam upaya meningkatkan akuntabilitas LSM. Penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas LSM merupakan landasan utama untuk meraih kembali kepercayaan dan dukungan publik terhadap komunitas LSM Indonesia serta untuk meningkatkan citra positif LSM di mata publik.

Bertolak dari pemikiran dan kesadaran di atas, Kongres I Konsil LSM Indonesia pada tanggal 28 Juli 2010 di Jakarta telah mengesahkan Kode Etik Konsil LSM Indonesia yang merupakan seperangkat nilai-nilai/prinsip, norma dan ketentuan sebagai landasan perilaku seluruh anggota dan aktivis Konsil LSM Indonesia. Kode Etik yang telah disahkan dalam Kongres Konsil LSM telah memuat sejumlah prinsip akuntabilitas yang dijabarkan dalam bentuk indikator-indikator perilaku yang mengatur organisasi dan aktivisnya.

Pengaturan secara mandiri (self regulation) melalui Internaslisasi dan Penegakan Kode etik LSM adalah pendekatan yang dipilih oleh Konsil LSM Indonesia dalam meningkatkan akuntabilitas LSM anggotanya. Mendorong terjadinya Aksi-Refleksi (praxis) dari dalam jauh lebih partisipatif dan membebaskan dari pada sesuatu yang dipaksakan dari luar. Sejalan dengan pandangan tersebut maka transformasi nilai dan perilaku dalam mewujudkan LSM yang akuntabel adalah paradigma yang akan dikembangkan oleh Konsil LSM Indonesia.

Mengingat Kode Etik yang disahkan dalam Kongres I Konsil LSM Indonesia masih bersifat umum dan hanya memberi landasan dasar dalam penegakan Kode Etik Konsil LSM Indonesia maka kongres merekomendasi kepada Dewan Etik untuk membuat mekanisme penegakan Kode Etik. Rekomendasi tersebut termuat dalam AD (Anggaran Dasar) Konsil LSM Indonesia, Pasal 15, Ayat 2, yang menyebutkan, *'Dalam melakukan tugasnya Dewan Etik diberikan wewenang untuk membuat mekanisme penegakan kode etik'*. Selanjutnya, Kode Etik Konsil LSM Indonesia dalam Bab IV tentang 'Penegakan Kode Etik, pasal 11 Penghargaan dan Sanksi: point 4 juga menyatakan bahwa mekanisme, bentuk penghargaan dan sanksi yang diberikan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat yang melanggar ketentuan dalam Kode Etik ini ditentukan oleh Dewan Etik.

Berdasarkan mandat Kongres, Anggaran Dasar dan Kode etik yang telah disahkan maka Dewan Etik membuat penjabaran dan Instrumen monitoring dan evaluasi Kode Etik Konsil LSM Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

BAB I: PENGERTIAN

Dalam Kode Etik ini, yang dimaksud dengan:

1. Konsil LSM Indonesia adalah perkumpulan sejumlah LSM dan jaringan LSM yang mempunyai organ Kongres Nasional, Komite Pengarah Nasional, Dewan Etik, Direktur Eksekutif dan Sekretariat.
2. Kongres Nasional adalah wadah pengambilan keputusan tertinggi yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 tahun sekali.
3. Komite Pengarah Nasional adalah pelaksana keputusan kongres nasional, penanggungjawab Konsil LSM Indonesia dan pembuat kebijakan operasional.
4. Dewan Etik adalah organ Konsil yang memiliki tugas penegakan Kode Etik.
5. Direktur Eksekutif adalah organ Konsil yang diangkat oleh Komite Pengarah Nasional dan diberi kewenangan melaksanakan kebijakan sehari-hari dengan memimpin Sekretariat Konsil LSM Indonesia

6. Anggota Konsil adalah LSM atau jaringan LSM yang diterima oleh Komite Pengarah Nasional sebagai Anggota dan disahkan oleh Kongres Nasional. Anggota Konsil mencakup keseluruhan komponen organisasinya, yang terdiri dari:
 - a. Badan Pengurus (*Board*) dan atau nama-nama lain yang mempunyai fungsi yang sama atau sederajat seperti Pembina, Pengawas, Penyantun (yang untuk selanjutnya disebut Pengurus) yang mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan, serta mengawasi kegiatan LSM tersebut, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan operasional sehari-hari LSM bersangkutan.
 - b. Dewan Etik yaitu organ yang memiliki fungsi penegakan kode etik di LSM.
 - c. Badan Pelaksana atau Eksekutif yang menjalankan kegiatan operasional sehari-hari LSM.
7. Aktivistis LSM adalah orang per orang yang menjadi Badan Pengurus, Dewan Etik, dan Badan Pelaksana/Eksekutif Konsil dan LSM Anggota termasuk relawan.
8. Penegakan Kode Etik adalah upaya/kegiatan yang meliputi pemantauan pelaksanaan Kode Etik, pemberian penghargaan dan sanksi oleh Dewan Etik.
9. Pelanggaran Kode Etik adalah perbuatan atau tindakan Konsil LSM Indonesia, LSM Anggota dan aktivis LSM yang bertentangan dengan Kode Etik LSM.
10. Penghargaan adalah bentuk apresiasi yang diputuskan oleh Dewan Etik terhadap capaian dalam penerapan Kode Etik oleh LSM Anggota.
11. Sanksi adalah bentuk pembelajaran yang diputuskan oleh Dewan Etik berupa teguran tertulis, peringatan tertulis, dan merekomendasikan Anggota Konsil LSM dan Badan Pengurus (*Board*) dan Badan Pelaksana Konsil LSM Indonesia untuk dikeluarkan dalam Kongres berikutnya.

BAB II: PRINSIP-PRINSIP KEBERADAAN DAN OPERASIONAL

Pasal 1

Integritas

Ayat (1)

Non-Pemerintah

Yang dimaksud dengan non-pemerintah adalah suatu posisi secara kelembagaan dimana LSM tidak menjadi bagian atau berada di bawah, atau mewakili kepentingan lembaga-lembaga pemerintah dan/atau lembaga-lembaga negara lainnya. Hal ini diwujudkan dengan cara:

- a. Bahwa Badan Pengurus LSM tidak boleh merangkap jabatan-jabatan struktural di lembaga-lembaga negara dan pemerintahan kecuali jabatan di Komisi-komisi Independen.
- b. Anggota Badan Pengurus yang berasal dari Pegawai Negeri dan/atau aparatur negara lainnya tidak boleh melebihi 50 persen.
- c. Direktur Eksekutif dan anggota badan pelaksana lainnya yang bekerja sebagai pegawai tetap atau yang menerima gaji atau imbalan secara teratur tidak boleh merangkap sebagai pegawai negeri sipil dan/atau aparatur negara lainnya.

Ayat (2)

Non-Partisan

Yang dimaksud dengan non-partisan adalah suatu posisi yang diambil Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan tidak menjadi bagian atau berafiliasi dengan

partai-partai politik dan tidak menjalankan politik praktis dalam arti mengejar kekuasaan politik. Untuk menjamin hal tersebut, maka berlaku hal-hal sebagai berikut:

- a. Badan Pengurus dan Badan Pelaksana LSM tidak boleh merangkap menjadi pengurus partai politik atau organisasi sayap partai politik.
- b. Badan Pengurus dan Badan Pelaksana LSM tidak boleh merangkap jabatan-jabatan politik.
- c. LSM tidak boleh menghimpun dan menggunakan dana untuk tujuan-tujuan mendapatkan jabatan politik.
- d. LSM tidak menghimpun dan memanfaatkan masyarakat dampingan untuk tujuan mendapatkan jabatan politik.
- e. Anggota Badan Pengurus atau Badan Pelaksana yang ingin mencalonkan diri untuk jabatan politik harus mengundurkan diri terlebih dahulu sekurang-kurang 3 (tiga) bulan sebelum pencalonan diajukan.
- f. Konsil dan LSM Anggota dapat bekerjasama dengan Partai Politik dalam memperjuangkan visi, misi dan nilai serta program-program LSM atau hal-hal lain yang bertujuan untuk kepentingan umum, sepanjang tidak bertentangan dengan visi, misi, dan nilai LSM.

Ayat (3)

Anti Diskriminasi dan Penghormatan terhadap HAM

a). Anti Diskriminasi

Yang dimaksud dengan anti-diskriminasi adalah suatu sikap dan tindakan secara individual maupun kelembagaan LSM yang tidak melakukan pembedaan, pembatasan, pengucilan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, suku, ras, warna kulit, agama dan kepercayaan, afiliasi politik, kelompok/golongan, bentuk tubuh, kemampuan tubuh, status sosial ekonomi dan orientasi seksual yang mempunyai dampak atau tujuan mengurangi atau meniadakan pengakuan, pemanfaatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil, agama/kepercayaan atau bidang lainnya (UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM).

- a. LSM membuat dan melaksanakan kebijakan dan program berdasarkan prinsip-prinsip anti diskriminasi.
- b. LSM melakukan rekrutmen staf berdasarkan prinsip-prinsip anti-diskriminasi.
- c. LSM memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip anti diskriminasi.
- d. LSM memiliki kebijakan *affirmative action* untuk mendorong keberagaman.

b). Penghormatan terhadap HAM

Yang dimaksud dengan penghormatan terhadap HAM adalah suatu sikap dan tindakan secara individual maupun kelembagaan yang bertujuan untuk mempromosikan, menghormati, dan melindungi hak asasi setiap orang yang terlibat dalam organisasi maupun program berdasarkan prinsip-prinsip universal HAM.

Hak asasi manusia yang dimaksud adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Untuk mewujudkan sikap dan tindakan tersebut :

- a. LSM memiliki visi, misi, nilai, kebijakan, dan program yang sesuai atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.
- b. LSM memiliki kebijakan yang mendorong promosi dan pelaksanaan HAM.

Ayat (4)

Keberpihakan pada Masyarakat Marginal

Yang dimaksud dengan keberpihakan kepada masyarakat marginal adalah suatu sikap dan tindakan yang diambil oleh LSM, baik secara kelembagaan maupun perilaku para aktivisnya, untuk mengutamakan pembelaan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang mengalami marginalisasi baik secara ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, hukum, gender serta orientasi seksual. Untuk itu: :

- a. LSM wajib memiliki kebijakan dan program yang berorientasi pada pembelaan dan perlindungan hak-hak masyarakat marginal.
LSM wajib bekerjasama dengan organisasi lain ikut membela kepentingan masyarakat marginal

Ayat (5)

Nirlaba dan Kerelawanan

a). Nirlaba

LSM sebagai organisasi nirlaba mengandung pengertian bahwa tujuan mendirikan LSM adalah untuk melayani kepentingan masyarakat (*public interest*), bukan untuk mencari dan mengumpulkan keuntungan atau laba yang akan dibagi-bagikan kepada pendiri, pengurus maupun pelaksana organisasi. Untuk mewujudkan hal tersebut LSM berkewajiban untuk:

- a. Menggunakan pendapatan atau surplus yang diperoleh semata-mata untuk mencapai tujuan organisasi dan tidak membagi-bagikannya kepada Badan Pengurus dan Badan Pelaksana sebagai dividen.
- b. Badan Pengurus LSM pada dasarnya adalah individu-individu yang bekerja secara sukarela, dan oleh karena itu dalam menjalankan fungsinya sebagai Badan Pengurus tidak berhak memperoleh gaji atau honorarium yang diberikan secara rutin.
- c. Kepada anggota Badan Pengurus LSM yang diakui mempunyai keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh LSM bersangkutan dapat diberikan honorarium sepanjang jelas-jelas ada kontribusi atau *ouput* tertulis yang dihasilkan berdasarkan keahlian yang dimilikinya;
- d. Kepada Anggota Badan Pengurus LSM yang sedang menjalankan tugasnya sebagai Pengurus dapat diberikan penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan seperti biaya transportasi, komunikasi, perjalanan, penginapan, makan dan lain-lain sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di LSM tersebut serta batas-batas kewajaran
- e. LSM yang mengembangkan unit usaha wajib memisahkan dari manajemen LSM bersangkutan dan menggunakan hasil usahanya untuk tujuan keberlanjutan program dan kemandirian LSM bersangkutan bukan untuk keuntungan material para aktivisnya.

Ayat (6)

Keberlanjutan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Dengan berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dimaksudkan bahwa LSM menuangkan prinsip-prinsip tersebut secara tertulis dan menjalankannya dalam pengelolaan program dan operasional organisasi. Antara lain dilakukan dalam bentuk:

- a. Membuat dan melaksanakan kebijakan yang ramah lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dalam mengelola organisasi dan pelaksanaan program LSM
- b. LSM tidak melakukan kerjasama dengan perusahaan, organisasi atau pihak-pihak lain yang terbukti secara hukum merusak lingkungan dan/atau ditolak oleh mayoritas masyarakat sekitarnya karena merusak lingkungan).

Ayat (7)

Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Anti korupsi adalah suatu sikap dan tindakan secara individual dan kelembagaan yang mencegah dan menentang perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki yang merugikan keuangan lembaga, negara, dan/atau dari sumber lain.

Anti kolusi: suatu sikap dan tindakan secara individual dan kelembagaan yang menentang kerja sama rahasia/pesekongkolan untuk maksud tidak terpuji yang berakibat merugikan organisasi.

Anti nepotisme: suatu sikap dan tindakan secara individual yang menentang tindakan penyalahgunaan kekuasaan dengan memilih atau mengangkat kerabat atau sanak saudara dan teman-teman sendiri (koncoisme) untuk memegang/ mendapatkan jabatan/kekuasaan.

Untuk mencegah praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pengelolaan LSM maka LSM wajib membuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- a. Adanya pemisahan fungsi dan kewenangan, dan personil antara Badan Pengurus dan Badan Pelaksana Harian/ Eksekutif.
- b. Antar personil di dalam Badan Pengurus dan Badan Pelaksana/eksekutif:
 - i) tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat (ayah, ibu, dan/atau anak),
 - ii) tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat (kakak dan/atau adik).
 - iii) tidak mempunyai hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat (mertua dan anak tiri),
 - iv) tidak mempunyai hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat (ipar).
 - v) Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau sebagai pasangan tetap.
- c. Antara personil Badan Pengurus dan Badan Pelaksana/Eksekutif:
 - i) tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat (ayah, ibu, dan anak),

- ii) tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat (saudara: kakak dan adik).
 - iii) tidak mempunyai hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat (mertua dan anak tiri),
 - iv) tidak mempunyai hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat (ipar).
 - v) Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau sebagai pasangan tetap.
- d. Ada perodesasi masa jabatan Badan Pengurus dan Badan Pelaksana/eksekutif, yakni maksimum 5 tahun untuk satu kali periode masa jabatan. Badan Pengurus dan Badan Pelaksana hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali periode berikutnya.

Pasal 2

Transparansi

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan transparansi adalah bahwa LSM menjamin dan mengembangkan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban kepada pihak internal dan eksternal organisasi termasuk akses para pemangku kepentingan untuk memantau kinerja dan pengambilan keputusan organisasi yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Semua kebijakan organisasi LSM tersedia dan mudah diakses oleh semua pihak dan dipublikasikan secara terbuka.
- b. Semua informasi yang dipublikasikan haruslah akurat, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Laporan kegiatan dan keuangan LSM dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat umum
- d. LSM yang menerima bantuan, sumbangan, hibah minimal Rp. 500.000.000 dalam satu tahun wajib diaudit akuntan publik dan dipublikasikan secara terbuka.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

LSM melibatkan komunitas dan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan proses pemantauan organisasi dengan cara:

- a. LSM memiliki Rencana Strategis yang dibuat secara partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen organisasi, perwakilan masyarakat dampingan/anggota, donatur dan pemangku kepentingan lainnya.
- b. LSM melibatkan masyarakat dampingan/anggota dalam pelaksanaan program
- c. LSM melibatkan masyarakat dampingan/anggota, donatur dan pemangku kepentingan dalam monitoring dan evaluasi program.

Pasal 3

Independensi

Ayat (1)

Kebijakan dan rencana strategis Konsil berorientasi pada pencapaian visi dan misinya dan tidak ditentukan oleh kepentingan individu, korporasi, donor, pemerintah, dan partai politik serta pihak-pihak lainnya di luar organisasi.

Ayat (2)

Jabatan sebagai pimpinan eksekutif dan/atau *board*, tidak dirangkap dengan jabatan lain sebagai direktur dan/atau komisaris di perusahaan swasta yang didirikan oleh lembaga tersebut.

Pasal 4

Anti Kekerasan

Yang dimaksud dengan anti kekerasan adalah sikap dan tindakan LSM baik secara kelembagaan maupun individu untuk tidak melakukan dan menentang perlakuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara psikis/mental, fisik, seksual, dan ekonomi, terhadap setiap orang atau kelompok dalam masyarakat, termasuk kekerasan berbasis gender.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Keadilan dan Kesetaraan Gender

Keadilan gender adalah proses untuk menjadi adil bagi perempuan, laki-laki, dan jenis kelamin dan gender lainnya, untuk mengatasi diskriminasi gender dalam mencapai kesetaraan gender.

Kesetaraan gender adalah suatu kondisi dimana perempuan, laki-laki, dan jenis kelamin dan gender lainnya sepenuhnya menikmati hak-hak yang setara dan kondisi yang setara dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia. Ini merujuk pada kebutuhan untuk mentransformasikan norma, nilai, sikap, perilaku, dan persepsi yang kesemuanya itu menjadi syarat untuk mencapai status yang setara. Untuk itu LSM harus memiliki:

Ayat (1)

- a. LSM memiliki kebijakan *affirmative action* bagi perempuan dan memberikan kesempatan yang sama kepada kelompok marginal lainnya untuk menduduki semua jabatan atau posisi dalam kelembagaan LSM.
- b. LSM memiliki kebijakan tentang representasi perempuan dalam jabatan Badan Pengurus dan Badan Pelaksana/eksekutif LSM
- c. LSM memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak reproduksi para aktivisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Keuangan

Yang dimaksud dengan Keuangan dalam pasal ini mencakup prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dan sumber-sumber keuangan yang mengacu pada prinsip standar keuangan yang berlaku umum, dan didorong untuk tidak menggunakan dana yang bersumber dari utang Luar Negeri, perusahaan perusak lingkungan dan/atau pelanggaran HAM.

Ayat (1)

Pengelolaan Keuangan

- a. Pengelolaan keuangan LSM berdasarkan PSAK45 atau standar keuangan lain yang berlaku bagi organisasi nirlaba.
- b. LSM memiliki aturan tentang pengadaan barang dan jasa berdasarkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku umum.
- c. Adanya pemisahan fungsi dan personil di antara bagian keuangan LSM untuk fungsi Pembukuan dan Kasir.
- d. Rekening Bank milik LSM atas nama lembaga yang ditandatangani oleh 2 orang, yang terdiri dari unsur Badan Pengurusan dan Pimpinan Pelaksana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sumber Keuangan

Keuangan yang dimaksud dalam pasal ini adalah keseluruhan pendanaan organisasi LSM baik yang diperoleh dari hasil usaha sendiri maupun dari sumbangan pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART Konsil.

- a. LSM didorong untuk tidak mengakses dana yang berasal dari hutang luar negeri.
- b. LSM didorong untuk tidak mengakses dana dari perusahaan, organisasi, dan pihak-pihak yang secara hukum terbukti merusak lingkungan dan/atau melanggar HAM, dan/atau ditolak oleh mayoritas masyarakat sekitarnya karena merusak lingkungan dan/atau melanggar HAM.
- ~~b-c.~~ _____ Strategi penggalangan dana yang dilakukan LSM dilakukan dengan cara-cara yang etis.

BAB III: TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN KEPADA PIHAK LAIN

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Manajemen yang partisipatif dan demokratis ditandai dengan adanya perodesasi dan pergantian kepemimpinan (*Badan Pengurus*, dan Direktur eksekutif) secara reguler. Perodesasi masa jabatan paling lama setiap lima tahun sekali, dan dapat dipilih kembali maksimal untuk satu periode berikutnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

BAB IV: PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 11

Penghargaan dan Sanksi

Ayat (1)

Pelaksanaan kode Etik dengan baik akan diukur dengan Instrumen Penerapan Kode Etik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bentuk-bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anggota, badan-badan kelembagaan dan aktivis Konsil LSM yang melakukan pelanggaran Kode Etik, meliputi:

- a. Terhadap Anggota Konsil LSM:
 1. Teguran tertulis (SP1) berupa surat dari Dewan Etik yang ditujukan kepada Pimpinan lembaga untuk melakukan perbaikan terhadap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh lembaganya dan/atau aktivisnya.
 2. Peringatan tertulis (SP2) berupa surat tertulis untuk menindaklanjuti surat sebelumnya yang meminta Pimpinan lembaga untuk segera melakukan tindakan atas pelanggaran Kode Etik.
 3. Pemberhentian oleh Dewan Etik setelah melalui rapat koordinasi dengan Komite Pengarah Nasional..
- b. Terhadap Komite Pengarah Nasional dan sekretariat Konsil LSM:
 1. Teguran tertulis 1 (SP1) berupa surat dari Dewan Etik yang ditujukan kepada Pimpinan Badan untuk melakukan perbaikan terhadap pelanggaran Kode Etik di dalam lingkungan Badannya.
 2. Peringatan tertulis (SP2) berupa surat tertulis untuk menindaklanjuti surat sebelumnya yang meminta Pimpinan Badan untuk segera melakukan tindakan atas pelanggaran Kode Etik.
 - 2-3. Pemberhentian berdasarkan keputusan Dewan Etik.
- c. Terhadap aktivis Konsil LSM berupa rekomendasi kepada pimpinan lembaga anggota atau komponen organisasi Konsil untuk menjatuhkan sanksi.
- d. Terhadap Dewan Etik:
 1. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh anggota Dewan Etik, Komite Pengarah Nasional membentuk tim investigasi beranggotakan 3 orang yang terdiri dari 1 orang dari Komite Pengarah Nasional dan 2 orang dari lembaga Anggota untuk melakukan penyelidikan. Rekomendasi hasil investigasi diberikan kepada Komite Pengarah untuk dibawa ke Konggres.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Asas-asas Pengawasan

Ayat (1)

Proses penegakan Kode Etik Konsil LSM harus menganut prinsip:

- a. asas praduga tak bersalah,
- b. hak untuk membela diri,
- c. mendengarkan para pihak,
- d. tidak ada intervensi dari atau kepada pihak tertentu,

- e. adil dan berimbang,
- f. cepat dan biaya murah.

Ayat (2)

- a. Setiap dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik, yang dilakukan oleh Konsil LSM Indonesia dan aktivisnya ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Dewan Etik berdasarkan hasil monev penerapan Kode Etik, atau dugaan pelanggaran tersebut sudah menjadi pengetahuan publik melalui media formal maupun informal.
- b. Tata cara pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Konsil LSM Indonesia disusun dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Etik.

Ayat (3)

- a. Pertanggungjawaban dan pengenaan sanksi dijatuhkan oleh Dewan Etik dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh anggota dan komponen kelembagaan Konsil LSM. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh aktivis Konsil LSM dijatuhkan oleh pimpinan lembaga tempat aktivis yang bersangkutan bekerja berdasarkan rekomendasi dari Dewan Etik dengan mempertimbangkan relasi kuasa yang terjadi antara pimpinan lembaga dengan anggota Konsil di LSM tersebut.
- b. Dalam hal rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Etik seperti yang dimaksud di atas tidak dijalankan oleh pimpinan tempat aktivis yang bersangkutan bekerja, maka Dewan Etik dapat menjatuhkan sanksi kepada Lembaga dimaksud.
- c. Putusan Dewan Etik yang dijatuhkan atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota, komponen kelembagaan dan aktivis Konsil LSM bersifat final.

Pasal 13

Pelaksanaan Pengawasan

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Konsil yang dimaksud dalam ayat ini adalah Sekretariat.

Ayat (3)

- a. Konsil memiliki mekanisme menampung keluhan yang datang dari pihak pemangku kepentingan.
- b. Konsil memiliki aturan yang memungkinkan staf dan personil lainnya secara rahasia bisa melaporkan penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh Staf, Pimpinan Pelaksana, Badan Pengurus, kepada Pihak terkait/berwenang termasuk Dewan Etik Konsil LSM Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

BAB VI: PENUTUP

Cukup jelas